



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKA
Jalan Diponegoro No. 01 Telepon (061) 8912784 Stabat – Kode Pos 20814

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT**

**NOMOR : 1623 Tahun / 2012
TENTANG
IZIN OPERASIONAL / PENDIRIAN MADRASAH S IBTIDAIYAH WASTA
ANNUR KECAMATAN BABALAN KABUPATEN LANGKAT**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan Izin Operasional / Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta ANNUR Kecamatan Babalan dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat.
2. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional / Pendirian Madrasah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor :20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor :19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1988 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Depar Agama ;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor W Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara dan Departemen Agama Kabupaten / Kota (disempurnakan) ;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depatemen Agama RI : E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah : Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
- Memperhatikan : Surat Ketua Yayasan Nomor : 02/YP.AN NUR Babalan /MIS BBL/XI/2012, Tanggal 23 Nopember tentang Mohon Penerbitan Izin Operasional / Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta ANNUR Keca Babalan
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT TENTANG
IZIN OPERASIONAL / PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA ANNUR**
- Pertama : Memberikan Izin Pendirian / Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta kepada :
- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : MIS ANNUR |
| 2. Alamat | : Jl. Arnan No.104 Paya Kiri Lori |
| 3. Kelurahan / Desa | : Pelawi Utara |
| 4. Kabupaten | : Langkat |
| 5. NSM | : 111212050103 |
| 6. Nama Yayasan | : Yayasan Annur Babalan |
| 7. Alamat Yayasan | : Jl. Arnan No.104 Paya kiri Lori |
| 8. Akte Notaris | : Dewi Kartini Batu Bara , SH No 87, Tanggal 29 Nopember 201 |
- Kedua : Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku
 - Menyampaikan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Kementerian Agama Kab. Langk ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
 - Mentatati ketentuan / Perundang – undangan yang berlaku
 - Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
 - Tidak mengalihkan Surat Keputusan ini kepada Yayasan / Penyelenggara Madrasah lainnya
- Ketiga : Izin Pendirian ini berlaku selama 5 (lima) Tahun dengan ketentuan apabila ketetapan sebagai tercantum dalam butir a/s/d e dictum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan per sebagaimana mestinya

